

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep keadilan restoratif merupakan cara lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif lebih mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk dapat mencari solusi serta mengembalikan kepada hubungan yang baik antara pelaku dan korban. Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang. Menurut, Bagir Manan prinsip keadilan restoratif adalah membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.¹ Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Tujuan utama dari keadilan restoratif itu sendiri untuk memberikan pemulihan atas perbaikan terhadap dampak yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Susan Sharpe, penerapan keadilan restoratif mengandung lima prinsip dasar, yakni :²

¹ [http://www.researchgate.net/publication/324755019_Keadilan_Restoratif_Dan Pembatasan_Diversi_pada_Undang-Undang_Nomor_11_Tahun_2012_Tentang_Sistem Peradilan Pidana_Anak](http://www.researchgate.net/publication/324755019_Keadilan_Restoratif_Dan_Pembatasan_Diversi_pada_Undang-Undang_Nomor_11_Tahun_2012_Tentang_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak), Diakses pada tanggal 18 Maret 2019, Pukul 22.46 WIB..

² Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung:PT Alumni, 2012, hlm.321.

1. Partisipasi penuh dan kosensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini dapat juga melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku.
2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka/kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
3. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya.
4. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana.
5. Memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.



Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu satunya tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana agar menciptakan ketertiban dan keadilan, seperti dengan cara penyelesaian keadilan restoratif terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan. Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan partisipatif untuk menanggulangi kejahatan. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana,

dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.³ Pengertian sistem mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁴

Pada saat ini keadilan restoratif mulai banyak dipraktikkan untuk menyelesaikan perkara pidana karena adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari *retributive justice* menjadi keadilan restoratif yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Secara historis keadilan restoratif pertamakali dikenalkan oleh Albert Eglash yang mana pada tahun 1977 membagi tiga kategori peradilan pidana yakni *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*.⁵ Paradigma *retributive justice* melihat kejahatan sebagai bagian persoalan antar negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan masyarakat telah dilanggar oleh pelaku.⁶ *Retributive justice* memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah impas dan dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan.

Sehingga dengan dijatuhkannya sanksi pidana, dikatakan bahwa substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang

³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Bandung:Mandar Maju, 2010, hlm.58.

⁴ *Ibid.*

⁵ Hariman Satria, “*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.1, 2018.Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/267453-none-97a73a66.pdf>., pada tanggal 18 Maret 2019, Pukul 22.38 WIB.

⁶ G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, hlm.102.

selama ini dijalankan hampir tidak memberikan pemulihan penderitaan bagi korban tindak pidana. Selama ini sanksi pidana lebih kepada pembayaran atau penebusan kesalahan pelaku kepada negara dari pada wujud pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban.⁷ Padahal yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat dari suatu tindak pidana tersebut ialah korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁸

Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian melalui cara mediasi penal, namun tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkatan pidana, akan tetapi dalam tindak pidana ringan dapat dilakukan penerapan keadilan restoratif seperti dalam beberapa kasus lalulintas, kasus anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Keadilan restoratif dirasa lebih dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku. Mekanisme mediasi yang merupakan bagian dari *alternative dispute resolution* (ADR) selama ini hanya dikenal dalam ranah hukum privat. *Alternative dispute resolution* merupakan sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum.

Dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif kepolisian berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaiannya dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan

⁷ *Ibid* .

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 31.

nilai-nilai moral lainnya. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:⁹

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf C).
2. Berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya (Pasal 15 ayat (2) huruf K).
3. Berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) huruf I).

Diskresi berkaitan dengan permasalahan lembaga mana yang memiliki otoritas untuk memutuskan gerak laju dari kasus tindak pidana dalam konteks suatu sistem peradilan pidana biasa kepada intervensi-intervensi dari pendekatan restoratif.¹⁰ Menurut Soebekti diskresi adalah kebijaksanaan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat kepada ketentuan undang-undang.¹¹ Diskresi kepolisian di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa;

“ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

⁹ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri: Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta:Universitas Trisakti, 2016, hlm. 214.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 94.

¹¹ *Ibid.* hlm. 258.

Kewenangan tersebut juga terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (J) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana salah satu kewenangan kepolisian yang diatur adalah dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Dengan diskresi penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang sedang ditangani. Tindakan yang dapat diambil ialah dengan memosisikan korban di titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban.¹²

Penerapan keadilan restoratif memberikan dampak yang positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, sebagai contoh negara yang terlebih dahulu menerapkan keadilan restoratif seperti New Zealand, Kanada, dan Inggris yang telah berhasil mengurangi kejahatan dan memulihkan korban dan pihak-pihak yang terkait melalui keadilan restoratif. Di dalam sistem peradilan Indonesia keadilan restoratif merupakan suatu hal yang baru meskipun secara tidak langsung sudah diterapkan dalam sistem penyelesaian hukum adat melalui musyawarah mufakat. Pada keadilan restoratif, terdapat suatu perkembangan penyelesaian perkara pidana yang lebih dapat memulihkan hak-hak korban dan mengakomodir kepentingan para pihak dengan memberikan keadilan dan kemanfaatan.

Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan-Permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*) telah menganjurkan

¹² *Ibid.* hlm. 232.

untuk mendayagunakan konsep keadilan restoratif secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Deklarasi PBB tahun 2000 dipertegas dalam Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan.¹³ Didalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur khusus tentang keadilan restoratif ialah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana mutlak diwujudkan untuk penyelesaian yang utuh bagi perlindungan individu, menghormati hak-hak dan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan dan masyarakat. Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki.¹⁴

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana khusus karena diatur diluar KUHP. Namun demikian sebelum adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Kitab Undang-

¹³ Ridwan Mansyur, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Resorative Justice*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 05, No. 3, 2016, hlm.435.

¹⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hlm.7.

Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap istri, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual. Untuk melindungi korban serta pelaku negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan bagi pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang mengatur tentang tentang Hak Asasi Manusia. Negara harus berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi.



Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dibuat dan diberlakukan yang pengaturannya telah menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga namun tetap saja tidak mengubah pandangan korban untuk melaporkan tindak pidana itu. Masih adanya masyarakat beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana tetapi merupakan aib yang harus ditutupi.

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan defenisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri dari Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga. Yang cukup menarik bagi penulis dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga ialah tentang penelantaran rumah tangga karena penelantaran rumah tangga ini juga dimasukkan kedalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarakan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).



Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak kepolisian Kanit PPA di Polresta Padang menyebutkan bahwa untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi terjadi di kota Padang dengan beragam macam kasus kekerasan mulai dari kekerasan fisik, psikis, sampai dengan penelantaran rumah tangga.¹⁵ Dapat kita lihat berdasarkan data kriminalitas yang terjadi di kota Padang dari reskrim Polresta

¹⁵ Prapenelitian wawancara dengan Briptu Hary Chandra, Penyidik di Polresta Padang, 24 April 2019, Pukul 10.35 WIB.


Padang mencatat total kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ketahun berdasarkan laporan yang masuk dari tahun 2017 sampai dengan Maret 2019. Pada tahun 2017 ada sebanyak 90 laporan, tahun 2018 sebanyak 111 laporan dan, tahun 2019 dari bulan januari sampai Maret sebanyak 14 laporan. Kasus yang ditangani oleh Polresta Padang sebagian kecil diselesaikan melalui keadilan restoratif ditingkat penyidikan. Berdasarkan data dari Kasat Reskrim Polresta Padang pada tahun 2017 penyelesaian melalui keadilan restoratif 64 dan lanjut formil 10, tahun 2018 penyelesaian keadilan restoratif 70 dan lanjut formil 9 dan, tahun 2019 penyelesaian keadilan restoratif 28 namun sampai dengan bulan Maret belum ada yang lanjut ke formil. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan keinginan dari pihak pelapor/korban tanpa adanya paksaan. Pihak kepolisian yang menangani perkara ini akan membantu agar perkara dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan sampai terjadinya perjanjian perdamaian dari pelaku dan korban.



Penggunaan keadilan restoratif dipandang cukup cocok digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan semata-mata memberikan pembalasan kepada pelakunya, akan tetapi juga melindungi korban serta dapat menyelamatkan rumah tangganya agar tetap dalam keharmonisan. Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini akan adanya kerjasama dengan instansi yang terkait dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti; instansi pemerintah (GO): Meneg Pemberdayaan Perempuan, Komnas HAM, Depkes/RS, Depkumham, Polri, Kejaksaan, Deplu, Depnaker, Imigrasi,

Depag, dll. Instansi/lembaga non pemerintah (NGO): *Crisis Centre/Shelter*, Pemuka Agama (ulama, pendeta, pastor, biksu, dll), lembaga-lembaga/badan-badan dunia/swasta , LSM/LBH.¹⁶ Dengan adanya kerjasama semua pihak yang peduli sangat menentukan keberhasilan tugas untuk melindungi perempuan/anak korban kekerasan sekaligus dapat membantu menyelesaikan masalahnya.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan delik yang tergolong kedalam delik aduan sehingga memungkinkan untuk terjadinya penyelesaian dengan keadilan restoratif. Adapun tertera dalam Pasal 51 yaitu “tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”, Pada Pasal 52 menyebutkan bahwa “tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”, dan dalam Pasal 53 yaitu “tindak pidana kekerasan dalam seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.” Kemudian juga diperjelas lagi dalam Pasal 26 ayat (1) “korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.”



Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan *family group decision* dengan tujuan memulihkan para pihak. Keadilan restoratif tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga didalamnya melibatkan peran korban dan pihak yang terkait. Proses seperti ini memungkinkan untuk dilakukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 144.

penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif agar adanya keterbukaan dari para korban dan masyarakat yang mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar dapat diselesaikan dan dicari solusi terbaiknya, sehingga dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Peranan dari penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan menggunakan penyelesaian keadilan restoratif diharapkan mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku dan korban sehingga tidak memberikan efek yang negatif bagi keluarga para pihak terutama bagi anak-anak.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai keadilan restoratif, sehingga penulis memilih judul

“ Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Bentuk Pelantaran Rumah Tangga: Studi Polresta Kota Padang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantara rumah tangga dan upaya untuk mengatasi kendalanya?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantara rumah tangga dan upaya untuk mengatasi kendalanya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagaimana peran kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga oleh Polresta Padang.
 - b. Dapat menambah pengetahuan, pemahaman tentang apa saja yang diteliti oleh penulis.

2. Secara Praktis



Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Di dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁷

Pijakan teoritis yang berupa pengakuan kepada teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum dalam wujud doktrin berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Padang. Adapun teori-teori yang mendukung penelitian

ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Keadilan Restoratif

Dalam penelitian ini teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilan restoratif. Secara harafiah, keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif keadilan restoratif dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan pidana, sehingga pengertian

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 37.

keadilan restoratif adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelakudan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.¹⁸

Penggunaan keadilan restoratif dipandang cukup cocok digunakan dalam salah satu pendekatan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan semata-mata memberikan pembalasan kepada pelakunya, akan tetapi juga melindungi korban serta dapat menyelamatkan rumah tangganya agar tetap dalam keharmonisan.

Secara hipotesis-teoritis, urgensi dipertimbangkannya keadilan restoratif sebagai sarana merespon kejahatan karena beberapa pertimbangan:¹⁹

- a. Peradilan pidana yang selama ini menjadi respon tunggal atas terjadinya kejahatan terbukti tidak mampu menekankan angka kejahatan, bahkan kecenderungannya menjadi faktor kriminogen yang memicu naiknya angka kejahatan.
- b. Mekanisme peradilan pidana sebagai respon tunggal atas terjadinya tindak pidana dirasakan tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan khususnya antara pelaku, korban dan masyarakat. Orientasi yang hanya

¹⁸ Ridwan Mansyur, *Op.Cit.*, hlm 442.

¹⁹ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2012, hlm.126.

ditujukan kepada pelaku menjadikan mekanisme peradilan pidana sebagai sarana yang berat sebelah yang cenderung memproduksi ketidakadilan.

- c. Kegagalan sistem peradilan pidana menekan laju kejahatan baik yang bersifat residiv maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemula mengindikasikan, bahwa peradilan tidak berfungsi secara baik sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Konsep keadilan restoratif sejalan dengan konsep hukum progresif, keadilan dalam konsep keadilan restoratif juga mengharuskan adanya upaya memulihkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk ikut serta dilibatkan dalam upaya pemulihan dan perdamaian.

b. Teori Penegakkan Hukum Pidana

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Berkaitan dengan pandangan di atas, penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Kedua sarana tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat



dipisahkan, bahkan keduanya saling melengkapi dalam usaha menanggulangi kejahatan di masyarakat.²⁰

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini guna lebih jelas dan terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya :

a. Keadilan Restoratif

Menurut Ridwan Mansyur keadilan restoratif adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelakudan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.



b. Tindak Pidana

Peristiwa pidana atau tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafbaar felt* yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).²¹

Moeljatno cenderung lebih suka menggunakan kata perbuatan pidana dari pada kata tindak pidana. Menurutnya kata tindak pidana dikenal karena

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 20.

²¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1998, hlm.56.

banyak digunakan dalam perundang-undangan untuk menyebut suatu perbuatan pidana. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²²

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan defenisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.



d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga di jelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

²² *Ibid.*

Penelantaran yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

F. Metode Penelitian

Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²³ Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan. Dalam penulisan tentang penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Padang, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :



1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris dan harus dilakukan di lapangan. Peneliti tidak saja mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, tapi juga menggunakan bahan-bahan yang bersifat

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.19.

normatif dalam rangka mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian.²⁴ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis ingin berusaha mendiskripsikan bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Padang, apa kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantara rumah tangga dan upaya untuk mengatasi kendalanya.



3. Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁶ Data primer ini

²⁴ *Ibid*, hlm.175.

²⁵ Amirydin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.

²⁶ Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*

diperoleh dari nara sumber dari Polresta Padang, khususnya tentang bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Padang, apa kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantara rumah tangga dan upaya untuk mengatasi kendalanya.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²⁷

Data sekunder ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁸ Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹ Yang diantaranya meliputi :

- a. Undang-Undangs Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



²⁷ *Ibid.*

²⁸ Amirydin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm. 30.

²⁹ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1992, hlm. 141.

- c. Undang-Undan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- g. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- h. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).



2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang meliputi buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulksan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.³⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³¹ Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan analisis data

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.112.

³¹ Amirydin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm. 82.

a. Pengolahan Data

Teknik ini dilakukan setelah memperoleh data kemudian dengan cara menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui proses editing yaitu pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan di saring menjadi suatu kumpulan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut sebagai proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.³² Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.



³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.77.